

# Analisis Penerapan Hak *Khiyar* Dalam Akad *Ba'i Istishna* Pada Jual Beli Pesanan *PC Gaming Custom*

Dessilvy Putri Rahmadhanie, Neneng Nurhasanah, Ilham Mujahid

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

fdesilvy@gmail.com nenengnurhasanah@yahoo.com ilhammujahidgunawan@gmail.com

**Abstract**—The practice of buying and selling Custom PC Gaming orders at onlineshop @ramcomputer\_ is one example of buying and selling that applies the ba'i istishna contract. However, in the implementation of buying and selling, buyers often get discrepancies in the goods ordered and there are several systems that have errors when used. In this case the buyer is not given the right of khiyar (choose) to continue or apply the contract, and the additional costs in the process of repairing the order that were not notified in advance by the sale charged by the buyer will result in the buyer's absence from this purchase. Thus this study aims to 1). To find out the application of the Khiyar Rights in the ba'i istishna contract. 2). To find out the implementation of buying and selling custom PC Gaming orders at onlineshop @ramcomputer\_ 3). To find out the application of the Khiyar Rights in the ba'i istishna contract on buying and selling custom PC Gaming orders at onlineshop @ramcomputer\_. This research approach uses a qualitative approach with descriptive analysis and the use of field research data types (field research). Data collection techniques used by interview, observation, documentation, and literature. Data analysis used is data reduction, data presentation, data conclusion. The results of this study are the application of khiyar rights in bai'istishna or the legal order sale and purchase contract is allowed if the goods purchased have defects (disgrace) that can harm the buyer. The implementation of buying and selling custom PC Gaming orders at onlineshop @ramcomputer\_ is a sale and purchase using an istishna' contract. Analysis of the application of khiyar rights in the bai istishna' contract on buying and selling custom PC gaming orders at the online shop @ramcomputer\_ the application of khiyar disgrace is considered invalid. Because when there is a defect (disgrace) in the order the buyer is not given khiyar rights and the seller does not compensate in full.

**Keywords**— Hak Khiyar, Ba'i Istishna, and PC Gaming

**Abstrak**— Praktik jual beli pesanan *PC Gaming Custom* di *onlineshop @ramcomputer\_* merupakan salah satu contoh jual beli yang menerapkan *akad ba'i istishna*. Namun, dalam implementasi jual belinya pembeli sering kali mendapatkan ketidaksesuaian barang yang dipesan dan adanya beberapa sistem yang error saat digunakan. Dalam hal seperti ini pembeli tidak diberikan adanya hak *khiyar* (memilih) melanjutkan atau membatalkan akad, dan adanya biaya-biaya tambahan dalam proses perbaikan pesanan yang tidak diberitahukan sebelumnya oleh penjual yang dibebankan kepada pembeli mengakibatkan adanya ketidak ridhoan pembeli dalam jual beli ini. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk 1). Untuk mengetahui penerapan Hak *Khiyar* dalam akad *ba'i istishna*. 2). Untuk mengetahui implementasi jual beli pesanan *PC Gaming custom*

di *onlineshop @ramcomputer\_ 3*). Untuk mengetahui kesesuaian penerapan Hak *Khiyar* dalam akad *ba'i istishna* pada jual beli pesanan *PC Gaming custom* di *onlineshop @ramcomputer\_*. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan deskriptif analisis dan menggunakan jenis data penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data digunakan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan kepustakaan. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, menyimpulkan data. Hasil penelitian ini adalah penerapan hak *khiyar* dalam *bai'istishna* atau akad jual beli pesanan hukumnya dibolehkan apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat (*aib*) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Implementasi jual beli pesanan *PC Gaming custom* di *onlineshop @ramcomputer\_* merupakan jual beli yang menggunakan akad *istishna'*. Analisis penerapan hak khiyar dalam akad *bai istishna'* pada jual beli pesanan *pc gaming custom* di *onlineshop @ramcomputer\_* penerapan *khiyar aib* dianggap tidak sah. Karena saat terdapat cacat (*aib*) dalam pesanan pembeli tidak diberikan hak khiyar dan penjual tidak mengganti kerugian secara penuh.

**Kata Kunci**— Hak Khiyar, Ba'i istishna, dan PC Gaming custom.

## I. PENDAHULUAN

Agama islam merupakan agama yang sempurna dan serba lengkap, yang mana didalamnya telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam kehidupan spiritual manusia dengan penciptanya (Allah SWT) maupun kehidupan antar sesama makhluk. Aturan-aturan Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan dunia dan sosial kemasyarakatan dikenal dengan istilah *mu'amalah*.

Ajaran *mu'amalah* mempunyai bidang yang amat luas, segenap menyangkut hubungan di antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dan bersumber pada al-Qur'an dan Hadist.

Oleh karena itu, *mu'amalah* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *mu'alaham* dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, *mu'amalah* adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitanya dengan urusan duniawi.

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bermu'amalah adalah Jual Beli (*al-ba'i*). Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Kegiatan jual beli ini hukum nya boleh berdasarkan firman Allah SWT dalam potongan surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. Al Baqarah: 2: 275)

Perkembangan teknologi yang saat ini dampaknya sedang marak diminati masyarakat yaitu jual beli pesanan atau dalam islam disebut jual beli istishna. Jual beli istishna atau jual beli pesanan ini sudah menjadi hal yang lumrah bahkan sudah menjadi kebutuhan masyarakat apalagi ketika membutuhkan suatu barang yang membutuhkan spesifikasi khusus, atau banyak sedangkan ketersediaan terbatas sehingga diperlukan waktu untuk memproduksi barang tersebut. *Bai'Al-Istishna* ini jenis transaksi yang merupakan kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen atau supplier. Dalam kontrak ini produsen menerima pesanan dari pembeli. Produsen berusaha melau orang lain membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati (sejak awal) dan menjualnya kembali kepada pembeli akhir. Selanjutnya kedua belah pihak sepakat atas harga serta sistem pembayaran (pembayaran dimuka secara mencicil atau ditangguhkan sampai waktu tertentu pada waktu yang akan datang).

Realita dan fakta di atas terdapat kesenjangan dengan jual beli dalam hukum islam , karena selain rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai suatu akad yang sah, tetapi ada hak-hak lain yang harus dipenuhi antara penjual dan pembeli seperti hak khiyar. Dalam Hukum Islam mempunyai hak khiyar , yakni hak untuk melanjutkan atau mengurungkan jual beli tersebut sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

Dalam Hukum Islam mempunyai hak *khiyar* , yakni hak untuk melanjutkan atau mengurungkan jual beli tersebut sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

Sebagaimana dalam Al-Hadist menjelaskan:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا بَيْتَ فَرَقًا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَدَّ بَا مُحَقَّتْ بَرُّ

كَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka”. (HR. Bukhori Muslim). Agama Islam memberikan kebebasan dalam memilih meneruskan atau membatalkan akad pada jual beli dalam bentuk hak Khiyar. Hak Khiyar yaitu para pihak yang melakukan transaksi/akad diberi opsi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksinya sesuai dengan syarat dan sebab-sebab tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan masalah untuk penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana penerapan Hak *Khiyar* dalam *Ba'i istishna*?
2. Bagaimana implementasi jual beli pesanan *PC Gaming custom* di *onlineshop @ramcomputer\_?*

3. Bagaimana kesesuaian penerapan Hak *Khiyar* dalam akad *ba'i istishna* pada jual beli pesanan *PC Gaming custom* di *onlineshop @ramcomputer\_?*

Tujuan diadakan penelitian ini adalah asebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan Hak *Khiyar* dalam akad *ba'i istishna*
2. Untuk mengetahui implementasi jual beli pesanan *PC Gaming custom* di *onlineshop @ramcomputer\_*
3. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan Hak *Khiyar* dalam akad *ba'i istishna* pada jual beli pesanan *PC Gaming custom* di *onlineshop @ramcomputer\_*

## II. LANDASAN TEORI

*Istishna'* yaitu suatu akad yang berasal dari bahasa Arab memiliki arti buatan. Secara etimologis, *istishna'* berasal dari kata صنع yang artinya membuat sesuatu dari bahan dasar. Kata mendapatkan imbun hamzah dan ta' sehingga menjadi يستصنع- استصنع. *Istishna* berarti meminta atau memohon dibuatkan.

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan akad jual-beli *istishna* adalah

تعريف الإستصناع هو عقد مع صانع علي عمل

ثيء معين في الذمة, أي العقد على شراء ما سيصنع هـ

الصانع وتكون العين ولعمل من الصنع

“Ketahuilah *Istishna'* adalah suatu akad beserta seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuat seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut.”

Menurut fatwa DSN-MUI NO 06 Tahun 2000 Tentang *Istishna*, *istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*) dan penjual (pembuat, *shani*).

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah *istishna'* adalah akad pembiayaan barang barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pemesan/ pembeli (*mustashi'*) dan penjual/ pembuat (*shani'*).

Akad *Istishna'* bisa terjadi dengan adanya ijab dari pemesan dan kabul dari penerima pesanan. Pada dasarnya, akad *istishna'* sama dengan akad *salam*, dimana barang yang menjadi objek akad belum ada. Hanya saja dalam akad *istishna'* tidak disyaratkan modal atau uang muka kepada penerima pesanan atau penjual. Selain itu, dalam akad *istishna'* tidak ditentukan masa penyerahan barang.

Mengingat akad *bai istishna'* adalah lanjutan dari *bai assalam*, oleh karena itu secara umum landasan hukum yang

berlaku pada bai' as salam juga dapat berlaku pada akad bai' istishna, yang sumber hukumnya diambil dari QS. Al-Baqarah ayat 282. bagi hamba-hamba-Nya yang beriman, jika mereka melakukan muamalah secara tidak tunai, hendaklah mereka menuliskannya supaya lebih dapat menjaga jumlah dan batas waktu muamalah tersebut, serta lebih menguatkan bagi saksi. Adapun landasan hukum/yuridis akad *istishna*' didasarkan dengan hadist Rasulullah Saw sebagai berikut. Diceritakan Rasulullah SAW pernah memesan untuk dibuatkan cincin dari perak, seperti dijelaskan dalam hadist berikut:

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ

أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَدَّ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقَبِلَ لَهُ

إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ فَأَصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ قَالَ كَا

بِي أَنْظُرُ إِلَى نَبِيَّا ضِهِ فِي يَدِهِ

“ Dari Anas, bahwa ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam hendak mengirim surat kepada orang-orang ‘Ajam (selain orang Arab), dikatakan kepada beliau bahwa mereka (orang-orang ‘Ajam) tidak mau membaca surat tanpa ada stempelnya. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membuat sebuah cincin dari perak. Seolah-olah aku masih melihat bagaimana cemerlangnya cincin itu di tangan beliau.” (HR.Muslim)

Akad *istishna*' yaitu akad *ghair lazim* (tidak mengikat), baik bagi *shani*' (produsen) maupun *mustashni*' (pemesan). Oleh karena itu, bagi masing-masing pihak ada *hak khiyar* untuk melangsungkan atau membatalkan akad dan berpaling dari akad sebelum *mustashni*' melihat barang. Apabila *shani*' menjual barang yang dibuat sebelum *mustashni*' melihat barang hukum akadnya sah karena akadnya *ghair lazim*.

Kata al-Khiyar dalam bahasa arab berarti pilihan. *Khiyar* (خيار) ialah hak mendapatkan pilihan atau opsi untuk melanjutkan akad (امضاء) atau membatalkan akad (فسخ).

Dalam perdagangan atau jual beli dalam islam dibolehkan untuk memilih (*khiyar*), apakah penjual dan pembeli akan meneruskan atau membatalkannya. Hak *khiyar*, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak.

Dr.Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi *khiyar* ialah:

و معنى الخيار : ان يكون للمتعاقد الحق في امضاء

العقد اوفسخه

“ Dua orang yang melakukan akad/transaksi memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad”.

*Khiyar* hukumnya boleh berdasarkan sunnah Rasulullah saw. Diantara sunnah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu Umar

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال النبي صلي

الله و سلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، او يقول

احد. هما لص حبه : اختر. و ر بما قال : او يكاون

بيع خيار (رواه بخارى)

“Dari Ibnu Umar r.a ia berkata: Telah bersabda Nabi SAW: Penjual dan pembeli boleh melakukan *khiyar* selagi keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan kepadatamanya: Pilihlah. Dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli *khiyar*.” (HR. Al-Bukhari)

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa *khiyar* dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat (*aib*) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Hak *khiyar* ditetapkan oleh syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya.

Tujuan *Khiyar* yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.

Menurut Syara' tujuan *khiyar*, yaitu memberikan hak kepada pihak agar tidak mengalami kerugian dan penyesalan di belakang hari oleh sebab-sebab tertentu yang timbul dari transaksi yang baik mengenai harga, kualitas, maupun kuantitas barang tersebut. Di samping itu, hak *khiyar* juga hak untuk menjamin agar akad yang benar-benar terjadi atas kerelaan penuh dari pihak yang bersangkutan karena sukarela itu merupakan suatu bagi sahnya suatu akad.

Online shopping atau belanja online via internet, adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet antara penjual dan pembeli, atau layanan jual-beli secara online tanpa harus bertatap fisik secara langsung dengan penjual atau pihak pembeli dimana barang yang diperjual belikan ditawarkan melalui display gambar yang ada disuatu toko maya seperti website, bukalapak.com, berniaga.com, tokobagus.com, lazada.com, kaskus, olx.com, instagram, facebook dan lain-lain.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Hak *Khiyar* dalam *Ba'i istishna*'

Akad *istishna*' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pembeli (*mustashni*') dengan penjual atau pembuat (*shani*'). *Shani*' akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan

spesifikasi yang telah disepakati di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain (istishna' paralel). [17] Alasan pembeli memiliki hak khiyar (memilih) apabila terdapat cacat pada akad istishna juga sesuai dengan fatwa DSN MUI (Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/MIV/2000).

Secara etimologis, kata khiyar artinya memilih mana yang lebih baik dari dua hal atau lebih. [19] Hak pilih (*khiyar*) ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi masalah ekonomi seperti jual beli. Khiyar ini penting dalam transaksi untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan dan kerelaan kedua pihak yang melakukan transaksi serta melindungi mereka dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian bagi mereka, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. [20]

*Khiyar* memiliki hikmah yang tinggi, yaitu kemaslahat dan bagi kedua pihak. Allah mengizinkan khiyar sebagai alat pemupuk kemaslahatan antar sesama manusia dalam hal jual beli dan penghindar dari perasaan dendam. Hal tersebut disebabkan ada seorang pembeli barang atau menjualnya dalam keadaan terbungkus rapat. Tetapi setelah bungkus dibuka, barang-barang tersebut tidak sesuai yang diinginkan pada saat akad sehingga salah menyesali atas pembelian atau penjualan barang. Hal tersebut mengakibatkan dendam, dengki, dan kejahatan yang semuanya dilarang oleh agama Islam.

Berdasarkan uraian diatas penerapan hak *khiyar* dalam *bai'istishna* atau akad jual beli pesanan hukumnya dibolehkan. Apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat (aib) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Dalam hal ini pembeli berhak meminta hak *khiyar* (memilih) kepada penjual. Hak *khiyar* (memilih) yang dimaksud yaitu pilihan untuk merasa puas atau rela terhadap barang yang telah diterimanya atau tidak. Jika pembeli merasa puas atau rela maka *khiyar* aib ini tidak berlaku. Namun, apabila pembeli tidak merasa puas, maka pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dan membatalkan jual beli nya kepada penjual. Sebagaimana penjual harus bertanggung jawab secara penuh atas kelalaiannya. Karena akad istishna' menciptakan kewajiban moral bagi perusahaan untuk memproduksi barang pesanan pembeli.

#### B. Implementasi Jual Beli pesanan PC Gaming custom di onlineshop @ramcomputer\_

Secara umum istilah implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya penerapan atau pelaksanaan. Biasanya istilah implementasi di hubungkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan guna mencapai sebuah tujuan tertentu.

Berdasarkan wawancara dengan pemilik atau owner *onlineshop @ramcomputer\_* apabila terjadi kesalahan atau kerusakan pada pesanan yang dipesan oleh pembeli, maka pihak penjual mengatasi permasalahan tersebut melauai video call terlebih dahulu untuk memastikan dimana letak kesalahan atau rusaknya. Kemudian, jika sudah dapat

dipastikan kesalahan atau rusaknya maka pembeli harus mengirimkan terlebih dahulu pesanan yang salah atau rusak tersebut ke alamat penjual untuk diperbaiki. Jika sudah selesai diperbaiki, penjual akan mengirim yang sudah sesuai. Dalam proses perbaikan adanya syarat dan ketentuannya dimana penjual meminta tambahan biaya berupa jasa layanan perbaikan dan biaya ongkos secara keseluruhan menjadi tanggung jawab pembeli. Namun syarat dan ketentuan ini tidak dijelaskan penjual kepada pembeli. Berdasarkan uraian diatas, Implementasi jual beli pesanan *PC Gaming custom* di *onlineshop @ramcomputer\_* merupakan jual beli yang menggunakan akad istishna', hal tersebut dapat terlihat dari terpenuhinya beberapa indikator yang diterapkan *onlineshop @ramcomputer\_* dalam implementasi jual belinya sebagai syarat sah akad istishna'. Meskipun belum sempurna karna penjual tidak memberikan hak *khiyar* (memilih) disaat pembeli mengalami kerusakan, ketidaksesuaian pesanan yang dipesan dengan yang sampai dialamat pembeli, maupun adanya cacat atau sistem yang error saat digunakan. Berdasarkan hasil penelitian, hal tersebut dilakukan karena penjual tidak mau mengalami kerugian dalam jual beli nya.

#### C. Analisis kesesuaian penerapan Hak Khiyar dalam akad Bai' Istishna pada jual beli pesanan PC Gaming custom di onlineshop @ramcomputer\_

Implementasi jual beli pesanan *PC Gaming custom* di *onlineshop @ramcomputer\_* dilihat dari syarat jual beli istishna', belum terpenuhi secara sempurna karena tidak diberikannya hak *khiyar* (memilih) oleh penjual kepada pembeli yang mengalami kerusakan, cacat, ketidaksesuaian pada pesannya. Adapun analisis penerapan hak *khiyar* yang diberikan oleh *onlineshop @ramcomputer\_* berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penjual yaitu bapak Yandi Rizky, ketika pembeli mengalami ketidaksesuaian pesanan yang dipesan dengan yang diterimanya, atau permasalahan dengan sistem yang error sampai tidak dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Pihak penjual akan melakukan *video call* terlebih dahulu kepada pembeli untuk memastikan letak kesalahannya dan rusaknya. atau rusaknya. Kemudian, jika sudah dapat dipastikan kesalahan atau rusaknya maka pembeli harus mengirimkan terlebih dahulu pesanan yang salah atau rusak tersebut ke alamat penjual untuk diperbaiki. Jika sudah selesai diperbaiki, penjual akan mengirim yang sudah sesuai. Dalam proses perbaikan ini penjual meminta tambahan biaya berupa jasa layanan perbaikan dan biaya ongkos secara keseluruhan menjadi tanggung jawab pembeli. Namun syarat dan ketentuan ini tidak diberitahukan penjual diawal kepada pembeli. Penjualpun tidak memberikan pembeli haknya untuk membatalkan jual beli ketika barang pesannya tidak sesuai dengan apa yang telah dipesannya.

Dalam analisis hukum islam, praktik biaya tambahan dalam jual beli diluar akad yang seperti ini dianggap tidak sah, yang mana tidak adanya kesepakatan sebelumnya

diantara keduanya yang mengakibatkan tidak adanya *Ridho* di salah satu pihak yaitu pembeli. Padahal dalam prinsip jual beli sangatlah penting adanya *Ridho* diantara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli agar jual beli tersebut menjadi berkah dan tidak merugikan salah satu pihak.

Meskipun Penjual memiliki itikad baik untuk bertanggung jawab dengan menerima keluhan dan memperbaiki ketika adanya kesalahan atau kerusakan pada pesanan, namun adanya syarat dan ketentuan berupa tambahan biaya berupa jasa layanan perbaikan dan ongkos kirim secara keseluruhan menjadi tanggung jawab pembeli yang tidak disebutkan pada awal transaksi karena penjual tidak mau mengalami kerugian ini tidak sesuai dengan hikmah disyariatkannya *khiyar*.

Sedangkan dalam islam, hal tersebut telah diatur dalam hukum *khiyar* yaitu dalam *khiyar aib*. Dalam hukum *khiyar aib*, pembeli memiliki dua pilihan, yaitu pilihan untuk merasa puas atau rela terhadap barang yang telah diterimanya atau tidak. Jika pembeli merasa puas atau rela maka *khiyar aib* ini tidak berlaku. Namun, apabila pembeli tidak merasa puas, maka pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dan membatalkan jual beli nya kepada penjual.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan uraian diatas penerapan hak *khiyar* dalam *ba'i istishna* atau akad jual beli pesanan hukumnya dibolehkan. Apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat (*aib*) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Dalam hal ini pembeli berhak meminta hak *khiyar* (memilih) kepada penjual. Hak *khiyar* (memilih) yang dimaksud yaitu pilihan untuk merasa puas atau rela terhadap barang yang telah diterimanya atau tidak. Jika pembeli merasa puas atau rela maka *khiyar aib* ini tidak berlaku. Namun, apabila pembeli tidak merasa puas, maka pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dan membatalkan jual beli nya kepada penjual. Sebagaimana penjual harus bertanggung jawab secara penuh atas kelalaiannya. Karena akad *istishna'* menciptakan kewajiban moral bagi perusahaan untuk memproduksi barang pesanan pembeli.
2. Implementasi jual beli pesanan PC Gaming custom di onlineshop @ramcomputer\_ merupakan jual beli yang menggunakan akad *istishna'*, hal tersebut dapat terlihat dari terpenuhinya beberapa indikator yang diterapkan onlineshop @ramcomputer\_ dalam implementasi jual belinya sebagai syarat sah akad *istishna'*. Meskipun belum sempurna karna penjual tidak memberikan hak *khiyar* (memilih) disaat pembeli mengalami kerusakan, ketidaksesuaian pesanan yang dipesan dengan yang sampai dialamat pembeli, maupun adanya cacat atau sistem yang error saat digunakan. Berdasarkan

hasil penelitian, hal tersebut dilakukan karena penjual tidak mau mengalami kerugian dalam jual beli nya.

3. Dalam analisis penerapan hak *khiyar* dalam akad *ba'i istishna'* pada jual beli pesanan pc gaming custom di onlineshop @ramcomputer\_ penerapan *khiyar aib* dianggap tidak sah. Karena disaat pembeli mengalami kerusakan, ketidaksesuaian pesanan yang dipesan dengan yang sampai dialamat pembeli, maupun adanya cacat atau sistem yang error saat digunakan penjual tidak mengganti rugi secara penuh. Karena adanya tambahan biaya berupa jasa layanan perbaikan dan ongkos kirim secara keseluruhan yang dibebankan kepada pembeli membuat pembeli merasakan keberatan dalam jual belinya, syarat dan ketentuan ini tidak diberitahukan saat awal. Adapun faktor dari ketidak sempurnaan penerapan hak *khiyar* dalam jual beli pesanan pc gaming di onlineshop @ramcomputer\_ adalah ketidaktahuan tentang *khiyar* diantara penjual dan pembeli .

#### V. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa saran yang peneliti sampaikan, antara lain:

1. Implementasi jual beli pesanan *pc gaming custom* di *Onlineshop @ramcomputer\_* yang berkaitan dengan komplain dikeluhkan pembeli seharusnya sebelum barang dikirim kealamat pembeli, penjual menyempatkan untuk mengecek kembali kesiapan produk yang dipesan oleh pembeli untuk mengurangi resiko kerusakan, kesalahan pesanan, maupun sistem yang error saat digunakan pembeli.
2. Penerapan hak *khiyar* oleh *onlineshop @ramcomputer\_* seharusnya diberitahukan diawal transaksi kepada pembeli apabila ada syarat dan ketentuan berupa tambahan biaya jasa layanan perbaikan dan ongkos kirim keseluruhan menjadi tanggung jawab pembeli jika pesanan yang pembeli pesan mengalami kerusakan, kesalahan pesanan, maupun sistem yang error saat digunakan supaya pembeli tidak merasa dirugikan dalam jual belinya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Neneng Nurhasanah, MUDHARABAH Dalam Teori Dan Praktik, ed. by anna (bandung: PT Refika Aditama, 2015). Hlm.2
- [2] Nurhasanah.MUDHARABAH Dalam Teori Dan Praktik....,Hlm.2
- [3] Hendi Suhendi, Fikih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002).Hlm.2
- [4] obirin, 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam', BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, 3.2 (2016), 239 <<https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>>.
- [5] ivai, 'Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management' (Teori, Konsep Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah ...., 2008).
- [6] adam, FIKIH MUAMALAH MALIYAH. Konsep, Regulasi Dan

Implementasi.....Hlm.74-75

- [7] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah, Cet-1* (Jakarta: Amzah, 2010).Hlm.55
- [8] Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara’.
- [9] Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah’.
- [10] <https://Alquranmulia.Wordpress.Com/2015/04/30/Tafsir-Ibnu-Katsirsurat-Al-Baqarah-Ayat-282/>.
- [11] rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016). Hlm.105
- [12] Muhammad Fu‘ad Abdul Baqi, *Al-Lu‘Lu’ Wal Marjan*, Penerjemah Salim Barsey, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003).
- [13] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Dar Al-Fikr, Juz.IV (Beiurt, 2010).Hlm.603
- [14] ammad Majdy Amiruddin, ‘*Khiyār (Hak Untuk Memilih) Dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi Antara Lazada, Zalara Dan Blibli*’, *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.1 (2016), 47 <<https://doi.org/10.22219/jes.v1i1.2695>>.
- [15] adam, *FIKIH MUAMALAH ADABIYAH.....*,Hlm.178
- [16] Sofia Miranda and Evawani Elysa Lubis, ‘*Pengaruh Instagram Sebagai Media Online Shopping Fashion Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*’ (Riau University, 2017).
- [17] Sri Nurhayati Dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia, Edisi 2 Revisi*, (Jakarta: Selemba Empat, 2009).Hlm.201
- [18] Nurnasrina, *Perbankan Syariah 1*, Op. Cit.Hlm. 166-167
- [19] Yusuf Musa.
- [20] h Subhan ZA, ‘*HAK PILIH (KHIYAR) DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI MEDIA SOSIAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*’, *Akademika*, 11.01 (2017).
- [21] <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>>.
- [22] Nurfikri, Ghina Safira., Febriadi, Sandy Rizki., Srisulisawati, Popon. *Analisis Tingkat Pemahaman Pedagang Pakaian terhadap Etika Pemasaran Islam*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1, 18-25.